

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN

**D'LANS PONDOK MAKAN & RESTO
KELURAHAN KALONGAN**

NOMOR : 019.5 / 96A
NOMOR :

TENTANG

LAYANAN PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.**
Alamat : **Jalan dr. Soetomo No. 5 Telp./Fax. (0292) 421940 Kalongan - Purwodadi 58114**
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Nama : **HAMZAWI AMIN**
Jabatan : **Pemilik D'Lans Pondok Makan & Resto**
Alamat : **Jalan Hayam Wuruk No. 29 Telp./WA 0895-2005-2999 Kalongan - Purwodadi 58114**
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai instansi pelaksana di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya adalah Kartu Identitas Anak (KIA);

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah pondok makan dan resto yang menyajikan menu makanan olahan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sejak tanggal 30 Mei 2019 hingga 29 Mei 2020 telah melakukan perjanjian kerja sama layanan pemanfaatan KIA;
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** telah mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan persetujuan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk **memperpanjang** Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan di D'lans Pondok Makan & Resto Kelurahan Kalongan, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah memenuhi amanat pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, yang bunyinya : *“ untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, took buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.”*
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Menjalin hubungan yang baik, harmonis dan memberikan manfaat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai **PIHAK KESATU** dengan mitra layanan KIA sebagai **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan KIA dalam layanan di D'Lands Pondok Makan & Resto Jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
 - b. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mitra layanan KIA secara tatap muka, pemasangan balih/banner/spanduk, pencetakan brosur/leaflet atau melalui media lainnya.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban memberikan **potongan harga pembelian makanan sebesar 5% (lima persen) setiap hari** bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang memiliki KIA;
- (3) Pemberian potongan harga pembelian tersebut dalam ayat (2) **hanya berlaku untuk anak yang membawa KIA atas namanya sendiri dan menunjukkannya pada waktu membeli makanan.**

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas potongan harga bagi pemegang KIA;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebarluasan informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA.**

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani, **berakhir pada 31 Juli 2021** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK;**
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

HAMZAWI AMIN



PIHAK KESATU



MOCH. SUSILO, S.H., MM.